

## MODEL PEMBINAAN INDIVIDUAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU DALAM RANGKA MENANGGULANGI RESIDIVIS

Raissa Nabila Maharani<sup>1</sup>, Erdianto Effendi<sup>2</sup>, Ferawati<sup>3</sup>

[raissa.nabila0363@student.unri.ac.id](mailto:raissa.nabila0363@student.unri.ac.id)<sup>1</sup>, [erdianto.effendi@lecturer.unri.ac.id](mailto:erdianto.effendi@lecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>,  
[ferawati@lecturer.unri.ac.id](mailto:ferawati@lecturer.unri.ac.id)<sup>3</sup>

Universitas Riau

**Abstrak:** Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru menghadapi tantangan signifikan terkait tingginya angka residivisme pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Data menunjukkan peningkatan jumlah residivis dari 41 orang pada tahun 2022 menjadi 59 orang pada tahun 2024. Fenomena ini mengindikasikan bahwa program pembinaan yang selama ini diterapkan secara klasikal atau seragam bagi seluruh narapidana belum efektif dalam menekan angka pengulangan tindak pidana, terutama bagi pelaku curanmor yang memiliki pola kejahatan spesifik. Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi model pembinaan saat ini terhadap narapidana residivis curanmor di Lapas Kelas II A Pekanbaru, serta merumuskan model pembinaan individual yang ideal untuk menanggulangi angka residivisme. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan penyebaran kuesioner kepada 40 narapidana residivis sebagai sampel penelitian. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pola pembinaan yang ada masih bersifat umum dan belum memberikan perlakuan khusus bagi residivis yang memiliki kecenderungan psikologis dan motif ekonomi tertentu. Sebagai solusi, peneliti menawarkan Model Pembinaan Individual yang mengintegrasikan tiga pilar pendekatan: biologis, sosial-psikologis, dan fisik-ekonomi. Model ini mengedepankan rencana perawatan individu (Individual Treatment Plan) melalui konseling kognitif, terapi mental, serta pelatihan kerja yang disertai sistem manajemen finansial mandiri. Dengan mengacu pada Teori Biologis Enrico Ferri dan Teori Pidanaan Relatif, model pembinaan ini diharapkan dapat menjadi instrumen yang lebih presisi dalam mengubah perilaku narapidana dan menurunkan angka residivisme secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Pembinaan Individual, Pencurian Kendaraan Bermotor, Residivis, Lembaga Pemasyarakatan.

**Abstract:** Pekanbaru Class II A Penitentiary faces significant challenges related to the high recidivism rate for motor vehicle theft (curanmor). Data shows an increase in the number of recidivists from 41 inmates in 2022 to 59 inmates in 2024. This phenomenon indicates that the current, uniform, and class-based rehabilitation program for all inmates has not been effective in reducing the rate of reoffending, especially for motorcycle theft offenders with specific crime patterns. The main issues examined in this research include how the current rehabilitation model is implemented for recidivist motorcycle theft inmates at Pekanbaru Class II A Penitentiary, and how to formulate an ideal individual rehabilitation model to address this recidivism rate. This research uses empirical legal methods with a qualitative approach. Data were obtained through direct observation, in-depth interviews, and questionnaires distributed to 40 recidivist inmates as the research sample. The research findings reveal that the existing rehabilitation model is still general and does not provide special treatment for recidivists with specific psychological tendencies and economic motives. As a solution, researchers propose an Individualized Guidance Model that integrates three pillars of approach: biological, socio-psychological, and physical-economic. This model prioritizes an Individual Treatment Plan through cognitive counseling, mental therapy, and job training, along with an independent financial management system. Drawing on Enrico Ferri's Biological Theory and the Theory of Relative Punishment, this guidance model is expected to be a more precise instrument for changing inmate behavior and

*sustainably reducing recidivism rates.*

**Keywords:** *Individualized Guidance, Motor Vehicle Theft, Recidivism, Correctional Institutions.*

## PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan masalah yang tidak dapat terhindar dalam setiap tatanan masyarakat. Hal ini mencerminkan hubungan yang rumit antara sosial, ekonomi, dan psikologi antarindividu. Salah satu jenis kejahatan yang terus menjadi perhatian serius adalah kejahatan terhadap harta benda, terkhusus pencurian.<sup>1</sup> Kejahatan ini tidak hanya menyebabkan kerugian materil bagi individu, tetapi juga mengancam rasa aman masyarakat dan kepercayaan terhadap negara.<sup>2</sup> Di antara berbagai jenis pencurian, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) memiliki dampak yang sangat meresahkan. Tingkat kejahatan pencurian kendaraan bermotor cenderung meningkat dari waktu ke waktu dengan berbagai modus dan seringkali melibatkan sindikat terorganisir, baik di tingkat lokal maupun antar-daerah.<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 2 huruf b menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.<sup>4</sup> Mandat ini menempatkan lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki peran krusial dalam memutus siklus kejahatan.<sup>5</sup> Meskipun demikian, implementasi pembinaan di lapas menghadapi tantangan yang sangat besar, salah satunya adalah tingginya angka residivisme.<sup>7</sup>

Berdasarkan data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, jumlah narapidana residivis pencurian kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan setiap tahunnya: 41 orang pada tahun 2022, 49 orang pada tahun 2023, dan 59 orang pada tahun 2024. Tingginya angka residivis ini menunjukkan bahwa program pembinaan yang diterapkan secara seragam belum sepenuhnya efektif mengubah perilaku kriminal narapidana. Secara eksternal, setelah keluar dari lapas, mantan narapidana seringkali menghadapi stigma negatif dari masyarakat, kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak dan stabil, serta tekanan untuk kembali ke lingkungan pergaulan lama.<sup>8</sup> Lingkungan sosial yang tidak mendukung dapat mendorong mereka kembali ke komunitas kriminal sebagai satu-satunya pilihan untuk bertahan hidup. Pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menjelaskan bahwa penempatan narapidana dikelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin, kebutuhan pembinaan, risiko melarikan diri, risiko

---

<sup>1</sup>Galang Resworo Aji, "Model Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang", *Amnesti: Jurnal Hukum, Universitas Muhammadiyah Purworejo*, Vol.4, No.1, 2020, hlm. 1-10.

<sup>2</sup>S. J. Palmer, *Understanding Crime and Criminal Justice: A Comprehensive Introduction*, New York: Routledge, 2018, hlm. 55.

<sup>3</sup>M. F. Rahman, *Kejahatan dan Penegakan Hukum: Tinjauan Kriminologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 78.

<sup>4</sup>Berdasarkan Pasal 2 huruf (b), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

<sup>5</sup>Papy Michael Napu, Rudepel Petrus Leo, dan Heryanto Amalo, "Implementasi Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Serta Hambatan-Hambatannya Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang", *Petium Law Journal*, Vol.1, No.1, 2023, hlm. 56.

<sup>6</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Acara Pidana Perspektif KUHP dan Peraturan Lainnya*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2021, hlm. 2.

<sup>7</sup>Nurul Rahmati, Aksa, F. N., & Muhibuddin, M., "Pola Pembinaan Terhadap Residivis Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian (Studi Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol.8, No.1, 2025.

<sup>8</sup>Krivantus Bego dan F. N. R. Hakim, "Residivisme Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Menurut Differential Association (Studi Kasus Lapas Kelas I Tangerang Kota)", *Ikraith Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora, Universitas Budi*, Vol.8, No.2, 2024, hlm. 410-426.

<sup>9</sup>J. E. Sahetapy, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 205-207.

berbahaya, serta kondisi kesehatan mental, fisik, dan psikologis narapidana yang dilakukan oleh asesor pemsarakatan.<sup>10</sup>

Pembinaan individual muncul sebagai salah satu solusi untuk menanggulangi masalah residivisme. Model ini berfokus pada narapidana, di mana program dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan, potensi, dan tantangan unik dari setiap individu. Dari hasil penilaian tersebut disusunlah rencana pembinaan yang bersifat personal (*individual treatment plan*), dengan tujuan utama membantu narapidana memahami kesalahan mereka, mengembangkan potensi positif, dan secara internal termotivasi untuk melakukan perubahan perilaku secara berkelanjutan.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan model pembinaan yang telah diterapkan kepada narapidana residivis tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru; dan (2) merumuskan model pembinaan individual yang dapat menanggulangi angka residivisme narapidana residivis tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

Pencurian secara umum diartikan sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan tanpa hak, yang dilakukan dengan cara tersembunyi atau diam-diam. Dalam konteks hukum pidana, pencurian termasuk kategori kejahatan terhadap kepentingan individu yang berkaitan dengan benda atau kekayaan milik orang lain. Kejahatan ini diatur secara jelas dalam Bab XXII tentang Pencurian, Pasal 362 hingga 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 362 KUHP berbunyi: "Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah." Selain Pasal 362, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor juga dapat melibatkan Pasal 363 (pencurian dengan pemberatan), Pasal 365 (pencurian dengan kekerasan), serta pasal-pasal terkait lainnya. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melibatkan tiga kelompok pelaku utama, yaitu pelaku lapangan (pencuri), penadah, dan pemalsu dokumen kendaraan. Hasil curian umumnya dipasarkan lintas daerah mengingat kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi dengan mobilitas tinggi.

### B. Tinjauan Umum Tentang Residivis

Menurut KUHP, residivis atau pengulangan kejahatan masuk dalam kategori yang dapat memberatkan pidana berdasarkan Pasal 486, 487, dan 488. Residivisme merupakan tindakan seseorang yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Terdapat dua jenis residivis: (1) *General Recidive* (pengulangan umum), di mana pengulangan tindak pidana tidak mempertimbangkan jenis atau sifat tindak pidana yang diulangi; dan (2) *Special Recidive* (pengulangan khusus), di mana tindak pidana yang dilakukan kembali harus memiliki jenis atau golongan yang sama dengan tindak pidana sebelumnya. Pemberatan pidana hanya berlaku jika pengulangan terjadi dalam jangka waktu belum melebihi lima tahun.

---

<sup>10</sup>Berdasarkan Pasal 36 Ayat 4, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

<sup>11</sup>St. Fatmawati L. dan R. A. Rahman, "Model Pembinaan terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Kendari", Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, Universitas Sulawesi Tenggara, Vol.2, No.2, 2022, hlm. 102-110.

### C. Teori Biologis Enrico Ferri

Enrico Ferri berpendapat bahwa kejahatan merupakan hasil dari keadaan individu, fisik, dan sosial (Kejahatan = Individu + Sosial + Fisik). Ferri membagi penjahat ke dalam lima kelompok, yaitu: (1) *born criminals* (individu dengan kecenderungan kriminal bawaan); (2) *the insane criminals* (pelaku karena cacat mental); (3) *the passion criminals* (pelaku karena emosi); (4) *the occasional criminals* (pelaku karena kesempatan/pengaruh lingkungan); dan (5) *the habitual criminals* (pelaku karena kebiasaan atau lingkungan sosial).<sup>12</sup>

### D. Teori Pidanaan Relatif

Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doeltheorieen*) memandang pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Teori ini bertitik tolak pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Menurut sifat pencegahannya, teori ini mencakup pencegahan umum (menakut-nakuti) dan pencegahan khusus (mencegah niat jahat pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana).<sup>13</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (sosiologis) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada norma hukum tertulis (*law in books*), melainkan juga menganalisis bagaimana hukum bekerja dalam praktik (*law in action*) di masyarakat, khususnya dalam konteks Lembaga Pemasyarakatan.<sup>14</sup> Lokasi penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yang relevan dan memiliki kasus residivisme pelaku tindak pidana sesuai dengan fokus penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* atau pengambilan sampel bertujuan.<sup>15</sup>

Tabel 1. Populasi dan Sampel Penelitian

No	Nama Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Urusan Umum Lapas Kelas II A Pekanbaru	1	1	100%
2.	Staff Bimbingan Kemasyarakatan, Kesehatan dan Perawatan Lapas Kelas II A Pekanbaru	1	1	100%
3.	Narapidana Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor	108	40	37,03%

Sumber: Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Sumber data meliputi data primer yang diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan penyebaran kuesioner; serta data sekunder berupa bahan hukum primer (KUHP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan skripsi hukum), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum).<sup>16</sup> Analisis data dilakukan secara kualitatif

<sup>12</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani, Kriminologi, Jakarta, PT Rajawali Press, 2001, hlm. 35.

<sup>13</sup>Joko Sriwidodo, Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek, Jakarta, Kepel Press, 2019, hlm. 77-78.

<sup>14</sup>Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 118-120.

<sup>15</sup>Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 80.

<sup>16</sup>Agus Satory, Yenny Febrianty, Widiyanti Rahayu Budi Astuti, dan Aditya Fajri Kurnia Pradana, Metode

dengan metode berpikir deduktif, yaitu mengerucutkan dari hal yang bersifat umum ke khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pembinaan yang Diterapkan pada Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Proses pembinaan yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru kepada seluruh warga binaan, termasuk narapidana residivis kasus pencurian kendaraan bermotor, dilakukan melalui pendekatan yang bersifat umum dan klasikal. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru memberlakukan sistem pembinaan yang relatif seragam bagi seluruh warga binaan, baik residivis maupun non-residivis, tanpa adanya perlakuan khusus yang membedakan di antara keduanya.<sup>17</sup>

Tabel 2. Jumlah Narapidana Residivis Curanmor di Lapas Kelas II A Pekanbaru

No.	Tahun	Jumlah Narapidana Residivis
1.	2022	41
2.	2023	49
3.	2024	59

Sumber: Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Berdasarkan tabel di atas, jumlah narapidana residivis pencurian kendaraan bermotor terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas program pembinaan yang ada. Dari hasil penyebaran kuesioner terhadap 40 responden residivis, data menunjukkan bahwa mayoritas responden, yaitu sebanyak 30 orang (75%), menyatakan aktif mengikuti program pembinaan, sementara 10 orang (25%) lainnya tidak aktif.

Tabel 3. Perbedaan Pembinaan antara Narapidana Residivis dan Non-Residivis

No.	Jawaban	Responden	Persentase
1.	Ya	-	-
2.	Tidak	40	100%
Total		40	100%

Sumber: Data Olahan 2026

Tabel 3 menyajikan data di mana 100% responden (40 orang) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan atau spesialisasi metode pembinaan antara narapidana residivis dan non-residivis. Keceragaman ini juga terlihat dalam akses terhadap layanan konseling. Meskipun 28 responden (70%) sudah mendapatkan layanan konseling, masih terdapat 30% atau 12 orang yang belum mendapatkan program tersebut. Kesenjangan dalam pemberian layanan konseling dan ketiadaan perbedaan metode pembinaan ini secara yuridis belum sepenuhnya mencerminkan mandat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengamanatkan pembinaan berdasarkan hasil Litmas.

Berdasarkan hasil wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Penelitian Hukum, Tahta Media Group, Jakarta, 2024, hlm. 58-59.

<sup>17</sup>Wawancara dengan Bapak Imam selaku Staff Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, Hari Rabu, tanggal 14 Januari 2026.

menyelenggarakan berbagai program pembinaan kemandirian, antara lain: pelatihan pertanian hidroponik, pelatihan barbershop, pelatihan barista, pelatihan peternakan ayam, pelatihan bakery, pelatihan pembuatan sepatu boot safety, pelatihan pertanian, dan pelatihan peternakan ikan.<sup>18</sup>

Berdasarkan Teori Biologis Enrico Ferri, kejahatan dipandang sebagai hasil interaksi kompleks yang membagi pelaku ke dalam berbagai kelompok, mulai dari penjahat karena bakat hingga penjahat karena kebiasaan (*habitual criminals*). Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru masih diterapkan secara menyeluruh dan bersifat umum kepada seluruh warga binaan, tanpa proses identifikasi mendalam terhadap penggolongan karakteristik masing-masing individu. Kondisi tersebut berkaitan erat dengan Teori Pidanaan Relatif yang memandang pidana sebagai sarana perbaikan sikap mental pelaku. Ketidaktercapaian tujuan perbaikan ini kemudian tercermin melalui data statistik yang menunjukkan peningkatan angka residivisme signifikan setiap tahunnya.

### **B. Model Pembinaan Individual terhadap Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru**

Model Pembinaan Individual merupakan model pembinaan yang berfokus pada narapidana, di mana program dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan, potensi, dan tantangan unik dari setiap individu. Proses ini dimulai dengan penilaian menyeluruh yang mencakup riwayat kriminal, latar belakang keluarga, pendidikan, kesehatan mental, serta faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan. Rencana pembinaan yang bersifat personal ini disebut *individual treatment plan*. Tujuan utamanya adalah menyentuh aspek-aspek personal yang mendalam dan memotivasi narapidana secara internal untuk melakukan perubahan perilaku secara berkelanjutan.

Model ini membagi proses pembinaan ke dalam tiga pilar utama yang saling terintegrasi, selaras dengan Teori Biologis Enrico Ferri mengenai klasifikasi pelaku kejahatan dan dipadukan dengan Teori Pidanaan Relatif untuk mencapai tujuan perbaikan mental dan pencegahan kejahatan:

#### **1. Pilar Biologis (Bakat)**

Pilar ini ditujukan untuk mengatasi faktor internal atau bawaan yang dirumuskan oleh Enrico Ferri sebagai *Born Criminals* atau *Instinctive Criminals*. Implementasinya meliputi pemeriksaan kesehatan mental serta penggunaan terapi *neurofeedback*, yaitu pelatihan otak menggunakan monitor aktivitas gelombang otak secara real-time untuk mengajarkan narapidana cara meregulasi fungsi otaknya. Terapi ini bertujuan melatih kendali diri dan menekan impulsivitas. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa hanya 20% pelaku yang menerima terapi *neurofeedback* kembali melakukan pengulangan kejahatan, dibandingkan 65% dari narapidana yang tidak menerimanya.<sup>19</sup>

#### **2. Pilar Sosial-Psikologis (Lingkungan Manusia)**

Mengingat konseling di Lapas Kelas II A Pekanbaru masih didominasi secara klasikal berkelompok, pilar ini menawarkan pendekatan *Individual Treatment Plan* berupa konseling berbasis *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT), yaitu terapi psikologis yang bertujuan mengubah perilaku negatif dengan cara mengidentifikasi dan memperbaiki pola pikir yang menyimpang. Konseling dilakukan secara privat atau maksimal 3 orang untuk

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan Bapak Ardison selaku Kepala Urusan Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, Hari Selasa, tanggal 13 Januari 2026.

<sup>19</sup>A. van der Schoot, J. Wilpert, dan J. E. van Horn, "Neurofeedback and Meditation Technology in Outpatient Offender Treatment: A Feasibility and Usability Pilot Study," *Frontiers in Psychology*, Frontiers Media S.A., Lausanne, Vol. 15, 2024, hlm. 2.

menjaga kedalaman aspek personal. Pendekatan religi individual juga diberikan untuk menyentuh sisi psikologis individu secara lebih mendalam, sehingga perubahan pola pikir dari mentalitas oportunistik menuju kesadaran hukum dapat terwujud.

### 3. Pilar Fisik-Ekonomi (Lingkungan Alam)

Pilar ini berkaitan dengan pengaruh kondisi lingkungan luar dan tekanan ekonomi. Warga binaan diberikan pelatihan kerja yang produktif, di mana hasil karya mereka dipasarkan oleh pihak lapas.<sup>20</sup> Hasil pendapatan dari penjualan tersebut dikelola dengan sistem pembagian: 50% untuk biaya operasional dan perbaikan fasilitas lapas, dan 50% lainnya disimpan sebagai tabungan wajib warga binaan. Dengan demikian, ketika sudah bebas mereka memiliki modal finansial sehingga tidak terdesak kembali melakukan kejahatan karena alasan ekonomi.

Esensi utama dari model ini adalah pentingnya melakukan identifikasi awal terhadap setiap warga binaan. Penentuan program pembinaan tidak bisa dipukul rata, melainkan harus didasarkan pada alasan mendasar mengapa mereka melakukan kejahatan. Jika seseorang mencuri karena faktor ekonomi, maka ia dikelompokkan pada pelatihan yang berorientasi pada kemandirian finansial. Jika faktornya biologis atau psikologis, maka intervensi medis dan konseling individual menjadi prioritas.

Hubungan Teori Biologis Enrico Ferri dan Teori Pidanaan Relatif dalam model pembinaan individual ini menciptakan sebuah sistem yang komprehensif. Teori Biologis Ferri memberikan dasar untuk memahami bahwa setiap narapidana memiliki akar permasalahan yang berbeda (Bakat + Lingkungan), sedangkan Teori Pidanaan Relatif memberikan tujuan bahwa pidana harus bersifat memperbaiki (*rehabilitatif*) dan mencegah (*preventif*). Dengan mengganti pola pembinaan masif menjadi pendekatan yang terukur dan personal, kekosongan ruang pembinaan individu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dapat terisi, sehingga pembinaan tidak hanya menjadi rutinitas formalitas tetapi benar-benar efektif dalam memutus rantai residivisme.

## KESIMPULAN

Model pembinaan yang diterapkan pada narapidana residivis curanmor di Lapas Kelas II A Pekanbaru saat ini masih bersifat umum, seragam (klasikal), dan belum ada spesialisasi antara narapidana residivis maupun non-residivis. Meskipun tingkat partisipasi warga binaan dalam program kepribadian dan kemandirian cukup tinggi (75%), angka residivisme kasus curanmor terus meningkat setiap tahunnya dari 2022 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pola pembinaan massal belum efektif menyentuh akar permasalahan individu dan belum sepenuhnya sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Model Pembinaan Individual yang mengintegrasikan Teori Biologis Enrico Ferri dan Teori Pidanaan Relatif merupakan solusi untuk memutus rantai residivisme melalui penerapan *Individual Treatment Plan*. Model ini dibangun atas tiga pilar utama, yaitu: (1) pilar biologis yang berfokus pada pengendalian impulsivitas melalui terapi kesehatan mental dan *neurofeedback*; (2) pilar sosial-psikologis yang menekankan penguatan kepribadian melalui konseling privat berbasis *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) dan pendekatan keagamaan secara personal; serta (3) pilar fisik-ekonomi yang diarahkan pada pemberdayaan kemandirian melalui pelatihan kerja produktif disertai sistem tabungan wajib dari hasil penjualan karya sebagai bekal finansial pasca-bebas.

---

<sup>20</sup>Ferawati, "Model of settlement of the crime of economic exploitation against children through a humanist approach", IOP Publishing, Universitas Riau, Pekanbaru, 2023, hlm. 3.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Arief, Barda Nawawi. (2018). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chandra, Tofik Yanuar. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Effendi, Erdianto. (2014). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Effendi, Erdianto. (2021). *Hukum Acara Pidana Perspektif KUHP dan Peraturan Lainnya*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kartanegara, Satochid. (2001). *Hukum Pidana Kumpulan-Kumpulan Kuliah*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Kusumah, Mulyana W. (1988). *Kejahatan dan Penyimpangan*. Jakarta: Yayasan LBH Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. (1984). *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. (2005). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2003). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Packer, Herbert L. (1983). *The Dilemma of Punishment*. Jakarta: Pusat Dokumentasi.
- Palmer, S. J. (2018). *Understanding Crime and Criminal Justice: A Comprehensive Introduction*. New York: Routledge.
- Priyatno, Dwidja. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Relika Aditomo.
- Putri, Anggreany Haryani dan Koesparmono Irsan. (2020). *Diktat Kriminologi*. Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Rahman, M. F. (2019). *Kejahatan dan Penegakan Hukum: Tinjauan Kriminologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sahetapy, J. E. (2017). *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Samidjo. (1985). *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Armoco.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani. (2001). *Kriminologi*. Jakarta: PT Rajawali Press.
- Satori, Agus, Yenny Febrianty, Widiyanti Rahayu Budi Astuti, dan Aditya Fajri Kurnia Pradana. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Tahta Media Group.
- Soekanto, Soerjono, Hartono Widodo, dan Chalimah Suyanto. (1988). *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Soemitro, Ronny Hanitjo. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sriwidodo, Joko. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*. Jakarta: Kepel Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni, Fitri. (2017). *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama.

### **Jurnal**

- Bego, Krivantus dan F. N. R. Hakim. (2024). "Residivisme Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Menurut Differential Association (Studi Kasus Lapas Kelas I Tangerang Kota)". *Ikraith Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol.8, No.2, hlm. 410-426.
- Fatmawati, St., L. dan R. A. Rahman. (2022). "Model Pembinaan terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Kendari". *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol.2, No.2, hlm. 102-110.
- Ferawati. (2023). "Model of settlement of the crime of economic exploitation against children through a humanist approach". IOP Publishing, Universitas Riau, Pekanbaru.
- Napu, Papy Michael, Rudepel Petrus Leo, dan Heryanto Amalo. (2023). "Implementasi Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Serta Hambatan-Hambatannya Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kupang". *Petitum Law Journal*, Vol.1, No.1, hlm. 56.
- Rahmati, Nurul, Aksa, F. N., dan Muhibuddin, M. (2025). "Pola Pembinaan Terhadap Residivis Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian (Studi Penelitian Di

- Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol.8, No.1.
- Resworo Aji, Galang. (2020). "Model Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang". *Amnesti: Jurnal Hukum, Universitas Muhammadiyah Purworejo*, Vol.4, No.1, hlm. 1-10.
- Sutarto. (2021). "Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pidanaan Relatif". *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol.2, Issue 1, hlm. 124.
- van der Schoot, A., J. Wilpert, dan J. E. van Horn. (2024). "Neurofeedback and Meditation Technology in Outpatient Offender Treatment: A Feasibility and Usability Pilot Study". *Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A., Lausanne*, Vol. 15.

**Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

**Sumber Lain**

Wawancara dengan Bapak Ardison, Kepala Urusan Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, Selasa 13 Januari 2026.

Wawancara dengan Bapak Imam, Staff Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, Rabu 14 Januari 2026.